



Penjara di Indonesia overcrowding dan 56.13% penghuni lapas merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkoba lantas...



Apakah penjara menjadi solusi yang tepat untuk semua tindak pidana narkoba?

Potret kebijakan narkoba di Indonesia

- Hukum di Indonesia **belum membedakan** secara jelas dan cenderung menyamaratakan semua pelaku tindak pidana narkoba (pengguna dan/atau pengedar) sebagai pelaku kejahatan berat dan dapat diberikan sanksi berat terhadap pelakunya termasuk hukuman mati.
- Selain itu, Indonesia mengenalkan **program wajib rehabilitasi** terhadap pengguna narkoba pada 2015. Hal ini telah mempromosikan pendekatan yang lebih lunak untuk mengatasi permasalahan narkoba. **Dalam praktiknya, negara seringkali menahan secara paksa terhadap terduga pengguna narkoba.**



Padahal, hukuman penjara itu tidak efektif dan hanya menimbulkan dampak buruk



- 1 Memenjarakan pengguna narkoba dapat **menambah beban negara** untuk penjara, padahal dapat saja dikirim ke pusat rehabilitasi.
- 2 **Kualitas pelayanan di penjara semakin menurun.**
- 3 Memungkinkan terjadinya **praktik korupsi** di penjara, misal dikarenakan rendahnya gaji petugas penjara akan lebih rentan untuk menerima suap dari narapidana yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi selama berada di dalam penjara.

Kurang dari 30%

pengguna narkoba dijatuhi dengan vonis rehabilitasi (Riset LBH Masyarakat, 2014)

Hanya ada 6%

putusan hakim di PN Surabaya yang menempatkan pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi (Riset ICJR, Rumah Cemara dan Empowerment and Justice Action [EJA], 2015)

Di sisi lain...



Saat ini penjara di Indonesia sudah sampai level **overcrowding**

193%

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per April 2021, lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas **HINGGA 193%**

56.13%

56.13% dari jumlah tersebut, adalah tahanan tindak pidana narkoba

Sumber:

- Tulisan Dio Ashar Wicaksana tentang "Stop Penjarakan Pengguna Narkoba" dalam The Conversations, 23 Agustus 2018
- Rilis bersama oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba dengan judul "Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkoba Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas" pada 22 April 2020
- Artikel berita oleh Hafizh Mamesah " 'Gunung Es' Prebalensi Penyalahgunaan Narkoba: Mari Upayakan Rehabilitasi" termuat dalam Kumparan pada 21 Juni 2021, dapat diakses di laman: <https://kumparan.com/hafizh-nuur/gunung-es-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-mari-upayakan-rehabilitasi-1vz5VxzYVpH>
- Rilis bersama oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba dengan judul "Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkoba Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas" pada 22 April 2020



Penjara di Indonesia overcrowding dan 56.13% penghuni lapas merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkoba lantas...



Apakah penjara menjadi solusi yang tepat untuk semua tindak pidana narkoba?



4 Memenjarakan pengguna narkoba juga menyebabkan **overcrowding penjara**



5 **Overcrowding** penjara cenderung menyebabkan adanya **kerusuhan** dan **praktik korupsi**

Telah banyak studi menyatakan bahwa **risiko kesehatan** pengguna narkoba akan **lebih besar** setelah keluar dari penjara.

Oleh karena itu, perlu **pendekatan kesehatan berbasis harm reduction** kepada pengguna dan pecandu narkoba hal ini sesuai dengan rekomendasi dari beberapa organisasi PBB yang menentang pendekatan penghukuman bagi pengguna narkoba.

Sumber:

- Tulisan Dio Ashar Wicaksana tentang "Stop Penjarakan Pengguna Narkoba" dalam The Conversations, 23 Agustus 2018
- Rilis bersama oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba dengan judul "Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkoba Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas" pada 22 April 2020
- Artikel berita oleh Hafizh Mamesah " 'Gunung Es' Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba: Mari Upayakan Rehabilitasi" termuat dalam Kumparan pada 21 Juni 2021, dapat diakses di laman: <https://kumparan.com/hafizh-nuur/gunung-es-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-mari-upayakan-rehabilitasi-1vz5VxzYVpH>
- Rilis bersama oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba dengan judul "Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkoba Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas" pada 22 April 2020